



PENETAPAN

Nomor 85/Pdt.G/2025/PA.Sidrap



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Asri Yani binti Mamin, usia 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Hotel, tempat kediaman di Dusun III Allakuang (Asrama Al-salman), RT 001, RW 001, Desa Allakuang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: asiyani0511@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

Ardiansyah bin Mansyah, usia 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat kediaman Jalan H. Syamsuddin Dusun II, Desa Tanete, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan sekarang sudah tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah di Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan tanggal 04 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada tanggal dengan register perkara Nomor 85/Pdt.G/2025/PA.Sidrap, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat. Penggugat pada

Hal. 1 dari 4 hal. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2025/PA.Sidrap



pokoknya bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus-menerus sehingga sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sedangkan Tergugat tidak pernah datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sesuai Relas Panggilan Nomor 85/Pdt.G/2025/PA.Sidrap tanggal 05 Februari 2025. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa pada sidang tanggal 1 Juli 2025, Penggugat di muka sidang menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk lengkapnya uraian mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, hal-hwal yang termuat dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disertai pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut gugatannya sebelum sidang perkara ini memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu mengacu pada ketentuan Pasal 271 Rv., dengan tanpa meminta persetujuan Tergugat, pemeriksaan gugatan Penggugat harus dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 4 hal. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2025/PA.Sidrap



Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 85/Pdt.G/2025/PA.Sidrap dicabut;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1447 Hijriah oleh Mun'amah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Icha Satriani, S.H. dan Fahmi Arif, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Sitti Naimah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Icha Satriani, S.H

Mun'amah, S.H.I., M.H.

Fahmi Arif, S.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Naimah, S.Ag

Hal. 3 dari 4 hal. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2025/PA.Sidrap



Dire[
putusa

esia

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- PNBP Pencabutan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 hal. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2025/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)